

Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi

(Strudi Kasus di Kota Palembang)

Mila Surahmi

ABSTRACT

Developments in Economic field bring big impact on crime in community. One mode that develops is a fraud with an effort to compile a fund to benefit through investments with the lure of a big yield. But in the attempt, such assessment is nothing but a returns to the investor profits. These developments were not accompanied by an adequate knowledge and understanding of the economic and financial on business of community. So many are popping up due to business investment mode. Legal protection for victims is essential because in fact, the resolution of criminal cases found less crime victims obtain adequate legal protection. This has to be one of problems in this research, especially in this case, investments found victim protection in Palembang often got barriers. Thus, required the formulation of the victims protection concept which can provide adequate judicial protection not only by providing penalties on crime perpetrators but also victims recovery so as to create a balance and bring a sense of peace within the community and embodied justice. This research is empirical. Data were collected through interviews and a literatre study. Using the sociological approach. From this research results, legal protection of investment fraud victims in Palembang got barriers due to several factors including: (a) legislation: in practice often got barriers in the process of handling crime on this investment fraud; (b) public awareness are reluctant to provide reports and testimony; (c) facilities and infrastructure; (d) law enforcement officers that number is still lacking. From some of the barriers and challenges that exist, it necessary law reform to provide legal protection of victims. Some of legal protection of investment fraud victims for the future is (a) in preventive, with subtaind socialization and education to community about justice concept i.e. through applying sanctions and redress formulated became one of the principal criminal. Indemnify can be acts as a bridge for peace. In addition to better deliver value justice for victims, compensation also avoid sanction wrongdoers from the heavy sanctions.

Keyword : Victims Protection, Fraud, Investment, Restorative Justice, Indemnify.

A. Latar Belakang

Pengembangan dunia usaha dalam upaya mencapai pertumbuhan eknomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap perlu diciptakan iklim usaha yang baik, untuk itu diperlukan dana pembangunan yang cukup. Merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan investasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi tersebut, terutama investasi dari dana dalam negeri supaya tidak bergantung pada bantuan luar negeri. Untuk itu perlu dikembangkan bentuk saluran bagi partisipasi masyarakat dalam investasi sehingga dapat terserap dana masyarakat yang cukup untuk menopang pembangunan.

Beda zaman, beda pula cara dan bentuk investasi yang ada. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, corak ragam dan bentuk investasi juga makin beragam dan mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain sebagainya. Jones membagi alternative investasi menjadi 2 golongan besar, yakni investasi langsung (*direct investment*) bahwa investor membeli dan menjual bagian dari investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi secara langsung tanpa harus menggunakan fasilitas perusahaan investasi (*investment companies*) atau redaksana (*mutual funds*); dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) bahwa investor membeli dan menjual bagian dari investasinya melalui perusahaan investasi atau redaksana dalam bentuk portofolio sekuritas.¹³⁶

Penanaman modal/investasi langsung dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra local, dengan melakukan kerjasama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.¹³⁷ Investasi langsung ini pada hakikatnya adalah menempatkan uang secara langsung pada perusahaan atau proyek atau bisnis dengan harapan bias memperoleh tingkat imbal hasil yang menarik. Sedangkan, penanaman modal/investasi tidak langsung mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang.¹³⁸

Berkaitan pokok penelitian dalam penulisan ini, pengertian investasi, hanya ditunjukkan pada investasi yang dilakukan secara langsung (*direct investment*), yang lazim disebut juga dengan istilah “Penanaman Modal”. Marzuki Usman mengatakan “Sejak pemerintah mendorong masyarakat (pengusaha) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, istilah yang berhubungan dengan penanaman modal (investasi) itu semakin memasyarakat”.¹³⁹

¹³⁶ Jones dalam Tatang Ary Gumanti. 2011. *Manajemen Investasi (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Bogor: Mitra Wacana Media. Hlm 24.

¹³⁷ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 5.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-investasi.html> diakses Jum'at 8 April 2016 Pkl 01.33 WIB

Kemajuan perekonomian Indonesia ini, membuka peluang bagi para penipu baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kurangnya informasi/pengetahuan, menyebabkan banyak yang terjebak bisnis investasi ilegal dengan iming-iming yang menggiurkan.

Seperti beberapa waktu belakangan hingga saat ini banyak beredar berita seputar penipuan oleh perusahaan fiktif yang berkedok investasi di tanah air. Hal ini juga terjadi di kota Palembang, seperti yang dialami oleh Rahmawati (28) dan Maryam (68) yang melaporkan penipuan oleh PT Fatriyal Member ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Sumsel, Kamis(26/12/2013).¹⁴⁰ Perusahaan tersebut mengaku kepada konsumennya adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang terfokus pada transaksi *forex trading*. Ketika diusut, belakangan diketahui bahwa oknum perusahaan yang terjerat kasus tersebut sebenarnya tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPEPTI).

Sebelum kejadian penipuan oleh PT Fatriyal Member pada awal tahun 2012 menguak yang telah merugikan ribuan nasabah dengan dana mencapai 7 triliun rupiah (akumulasi dana nasabah kantor Palembang dan Cilacap),¹⁴¹ sekitar pertengahan tahun 2011 terkuak kabar penipuan investasi yang dilakukan oleh CV Fadillah yang terletak di Jalan RA Abusamah, Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Palembang.¹⁴² CV Fadillah beberapa tahun terakhir mulai menerima dari para investor/konsumennya dengan uang “bagi hasil” yang cukup menggiurkan yakni sebesar 7% perbulan. Kurang lebih 500 investor telah menitipkan dananya ke perusahaan ini dari yang hanya 10 jutaan sampai ratusan juta. Namun sejak Juli 2011 lalu, para investor mulai resah karena dana bagi hasil dari CV Fadillah tidak lagi diterima. Beberapa Investor telah melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian. Akan tetapi, pemilik perusahaan ini telah melarikan diri sebelumnya.¹⁴³

¹⁴⁰ <http://palembang.tribunnews.com/2103/12/26/korban-fatriyal-member-terus-bertambah> diakses pada 28 Mei 2014.

¹⁴¹ www.jpnn.com/read/2012/07/26/134858/investasi-bodong-rugikan-nasabah-hingga-Rp7triliun diakses pada tanggal 12 Januari 2014

¹⁴² <http://palembang.tribunnews.com/2011/07/09/ratusan-investor-tagih-janji> diakses pada tanggal 12 Januari 2014

¹⁴³ *Ibid.*

Sebelum mencuat kasus-kasus perusahaan “investasi” yang ada di Palembang tersebut, sudah ada beberapa kasus serupa yang dilakukan oleh Perusahaan lain di regional Sumatera Selatan diantaranya yakni PT Best Investment (BI) Manage Profesional Investing, PT Satria Investment Global, dan CV Indotronik. Secara keseluruhan untuk wilayah Indonesia, Data Pusat Pelayanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dari 1652 pengaduan yang masuk melalui layanan *Financial Customer Care* sejak awal tahun 2014, ada sebanyak 264 pengaduan masyarakat terkait investasi bodong atau illegal.¹⁴⁴

Kasus penipuan seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan jumlah korban dan kerugian yang sangat besar. Meskipun kasus penipuan atas nama bisnis investasi ini telah berulang kali terjadi dan ditayangkan/diberitakan oleh berbagai media, namun hingga hari ini peristiwa penipuan yang dikelola oleh para cerdik tersebut masih saja berlanjut, dan korbannya pun tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi di masyarakat tentang usaha investasi, mereka hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan besar yang diumbar-umbar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berkaca pada kasus-kasus tersebut di atas, seharusnya masyarakat Palembang dan kota-kota lain di Indonesia lebih berhati-hati dengan perusahaan-perusahaan yang menawarkan bisnis usaha investasi.

Kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, selain merugikan investor/konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat, juga sangat berpengaruh pada industri keuangan dan pertumbuhan ekonomi Negara. Guna memberantas kegiatan-kegiatan illegal tersebut diperlukan langkah penegakkan hukum oleh aparat terhadap oknum-oknum yang berbuat kriminal tersebut dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah melindungi masyarakat dari jerat tipu daya oknum tak bertanggung agar tidak terjerumus dalam investasi illegal dan bagaimana perlindungan yang pemerintah berikan terhadap masyarakat yang telah menjadi korban usaha berkedok investasi, mengingat jumlah korban yang berjatuh sangat banyak dan menderita kerugian yang sangat besar.

Selama ini dalam penyelesaian perkara pidana, penegak hukum dan pemerintah lebih memfokuskan perhatian terhadap pelaku dan penjatuhan hukuman, sedangkan korban hanyalah sebagai pemberi kesaksian atau sumber informasi dalam penyelesaian perkara pidana. Kasus penipuan berkedok investasi ini masuk dalam ranah hukum pidana. Dalam

¹⁴⁴ <http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2014/133521-ojk-Terima-264-pengaduan-investasi-bodong> diakses tanggal 5 Maret 2014

penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil, sebagaimana Geis berpendapat: *“to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims”*. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kecil kemungkinan bagi korban memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya.¹⁴⁵ Bahkan Geis berpendapat: *“Tend to be treated like pieces of evidence than like human being.”*¹⁴⁶

B. Permasalahan

1. Mengapa korban kejahatan perlu dilindungi?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi di kota Palembang?
3. Bagaimana seharusnya konsep pengaturan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi di masa yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara pemikiran induktif.

D. Pembahasan

d.1. Pentingnya Perlindungan Korban Kejahatan

Secara filosofis, Negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban dilihat pada Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Teori Kontrak social ini merupakan salah satu teori yang mendasari terbentuknya Negara.

Dalam pandangan Jhon Locke, keadaan hhidup manusia yang hanya mampu mengelola kehidupannya sendiri dapat merugikan orang lain karena menimbulkan arogansi kekuasaan. Potensi konflik dengan mudah akan muncul ke permukaan karena manusia hanya sibuk mengurus dan dan mendahulukan kepentingannya sendiri. Oleh karena

¹⁴⁵ Syarif Fadillah Chaerudi. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press. Hlm 47.

¹⁴⁶ Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.

itu diperlukan kontrak social yang mengatur kehidupan bersama dan system ketatanegaraan yang mengatur dan mengelola hak-hak pribadi dan hak-hak public secara proporsional.

Manusia menciptakan kondisi artifisial atau buatan dengan cara mengadakan kontrak social. Masing-masing anggota masyarakat tidak menyerahkan sepenuhnya semua hak-haknya, akan tetapi hanya sebagian saja. Antara pihak calon pemegang pemerintahan dan masyarakat tidak hanya terjadi hubungan kontraktual, akan tetapi juga hubungan saling kepercayaan (*fiduciary trust*).

Dari pemahaman tentang hubungan saling percaya dan kontraktual itu tampak bahwa pemegang pemerintahan atau yang diberi kepercayaan mempunyai hak-hak dan kewenangan yang sangat terbatas, karena menurut Locke masyarakatlah yang dapat bertindak sebagai *trustor* sekaligus *beneficiary*. Dari uraian Locke, tampak nyata bahwa sumber kewenangan dan pemegang kewenangan tetaplah masyarakat. Oleh karena itu kewajiban dan kepatuhan politik masyarakat kepada pemerintah hanya berlangsung selama pemerintah masih dipercaya. Apalagi hubungan kepercayaan (*fiduciary trust*) putus, pemerintah tidak mempunyai dasar untuk memaksakan kewenangannya, karena hubungan kepercayaan maupun kontraktual sifatnya adalah sepihak.¹⁴⁷

Berpijak dari teori inilah, Negara berkewajiban menjaga dan memelihara hak-hak kodrati manusia/rakyatnya yang dalam hal ini menjamin pemberian perlindungan kepada rakyat khususnya korban kejahatan. Apabila Negara tidak mampu atau tidak dapat dipercaya, maka rakyat dapat menarik kembali wewenangnya yang merupakan sumber kekuasaan Negara, sehingga Negara tidaklah lagi mempunyai kekuasaan.

Muladi mengemukakan, korban kejahatan perlu dilindungi karena:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang dieskpresikan di dalam sturktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.
2. Adanya argument kontrak social dan solidaritas social karena Negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang

¹⁴⁷ Elahi, Manzoor. n.d. *Social Contract Theory* by Hobbes, Locke and Rousseau (pdf) dalam https://academia.edu/3138759/Social_contract_theory_by_hobbes_Locke_and_Rousseau diakses pada 29 Maret 2016

tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

3. Perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemindaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁴⁸

Pentingnya perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: *Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restorations of rights*".¹⁴⁹

d.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi

d.2.1. Faktor Penyebab Seseorang menjadi Korban Penipuan Investasi

Kasus penipuan investasi sebenarnya cukup banyak terjadi di Kota Palembang yang korbannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Bisnis yang bernuansa investasi ini sebenarnya hanyalah investasi gadungan, ataupun arisan berantai yang biasa disebut *money game* yang sama sekali tidak memiliki izin dari instansi berwenang terkait dengan usaha yang dijalankan.

¹⁴⁸ Muladi. 1997. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm 176-177.

¹⁴⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 23-24.

Dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, Kombes Pol. Djarod Padakova; Pakar Hukum Pidana, Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH.; dan beberapa orang yang menjadi korban dari CV Fadillah dan PT Fatriyyal Member, didapatkan kesimpulan bahwa kejahatan penipuan investasi ini terjadi dengan jumlah yang *massive* dikarenakan beberapa factor:

1. Korban terlalu ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cepat/instan dan mudah.
2. Korban terlalu mudah percaya dengan apa yang ditawarkan orang lain dengan iming-iming yang menggurikan.
3. Ketidaktahuan korban/kurangnya informasi dalam membedakan bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi ilegal.

d.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Investasi

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Negara. Secara teoritis, perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban, baik bersifat materiil maupun immaterial. Demikian halnya dengan penipuan, terlebih lagi apabila penipuan itu dilakukan dengan menggunakan modus investasi, maka selain mengalami kerugian materiil berupa tidak kembalinya uang milik korban, korban juga menderita kekacauan pikiran akibat kejadian yang menimpanya.

Berdasarkan kegiatan studi kepustakaan yang dilakukan, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi;

Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- Pengembalian harta milik
- Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan

- Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan UU PSK,

Pasal 7A

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Konseling;

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.

- 3) Pelayanan/bantuan medis;
- 4) Bantuan hukum;

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan.

- 5) Pemberian informasi;
- 6) Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban.¹⁵⁰

Adapun dari kelima bentuk perlindungan hukum terhadap korban, bila disesuaikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan maka terlihat bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian telah memberikan upaya perlindungan hukum kepada korban kejahatan penipuan investasi dalam bentuk pemberian informasi tentang perkembangan kasus kepada para korban terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan kejahatan penipuan bermodus bisnis investasi, sedangkan untuk upaya pemberian restitusi seperti pembayaran ganti rugi atas tidak kembalinya uang korban, menurut Kombes Pol Djarod tetap bergantung pada putusan pengadilan apakah hakim menjatuhkan hukuman berupa pemberian ganti rugi kepada korban atau hanya memberikan hukuman berupa pemidanaan.

¹⁵⁰ Syarifuddin Pettanase. 2013. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: UNSRI. Hlm 85-86. Ditambahkan dengan substansi UU PSK Pasal 7A.

Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian,
2. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Melalui permohonan restitusi.

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK mencatat sampai saat ini terdapat 406 perusahaan yang terindikasi sebagai penyimpan dana illegal atau investasi bodong. Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Tongam L. Tobing mengatakan, keuntungan yang tinggi membuat masyarakat terjerat untuk ikut investasi bodong tersebut.¹⁵¹ Untuk menangani kasus tersebut, OJK membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas Satgas ialah identifikasi kasus, analisis, laporkan beberapa perusahaan ke polisi.¹⁵²

Dalam pasal 28 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

Dalam kasus penipuan investasi, bentuk perlindungan terhadap korban yang diberikan oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi adalah secara Preventif, yakni memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang praktik penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang illegal. Sehingga dengan adanya edukasi itu masyarakat bisa membedakan mana perusahaan investasi yang legal atau illegal.

¹⁵¹

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/05/075711426/soal.investasi.bodong.ojk.sebut.orang.indonesia.mudah.tergiur>. Diakses 7 Juni 2016

¹⁵² *Ibid.*

Secara Represif, Satgas Waspada Investasi membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan kasus. Namun ada hal yang perlu dipertimbangkan yaitu penanganan kasus hanya dilakukan oleh masing-masing yurisdiksi yang berwenang dan yang paling terpenting adalah upaya koordinatif dalam setiap penanganannya.

d.2.3. Faktor Hambatan/Penyebab Korban Kejahatan Belum Memperoleh Perlindungan Secara Memadai

dari hasil studi kepustakaan, belum memadainya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, sebagai berikut:

1. Factor Undang-Undang

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu system hukum merupakan factor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang.

2. Kesadaran Hukum Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau takut menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya.

3. Fasilitas Pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan.

4. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan perbandingan antara jumlah polisi dan masyarakat.¹⁵³

Berkaitan dengan beberapa factor di atas, Kombes Pol Djarod, mengungkapkan bahwa factor yang mempengaruhi dalam perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi yang marak terjadi yakni kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan kejahatan tersebut.

¹⁵³ Syarifuddin Pettanasse. *Loc.cit.* Hlm 88

Jumlah korban yang melaporkan telah terjadinya kejahatan yang menimpanya ke Kepolisian sangat sedikit jika dibandingkan dengan kenyataannya.¹⁵⁴

Terkait perlindungan korban investasi ini, dalam pelaksanaannya acapkali mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi ini. Seringkali antar institusi pemerintah saling lempar tanggung jawab terkait penanganan kejahatan bisnis investasi (investasi bodong) tersebut. Seperti yang diungkapkan Pengamat Ekonomi UNPAD, Aldrin Herwany, dalam penindakan investasi bodong terjadi saling lempar kewenangan antar institusi, seperti Bank Indonesia, Bapepti, dan OJK. Sementara aparat kepolisian juga belum bisa melakukan tindakan penangkapan karena dasar hukum untuk melakukan hal itu memang belum ada.¹⁵⁵ Aparat kepolisian baru dapat menindak pihak pelaku investasi bodong apabila telah ada korban yang melaporkannya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sebuah aturan hukum tersendiri yang dapat memberikan solusi dalam permasalahan ini atau setidaknya penambahan dalam aturan hukum yang sudah ada mengenai kewenangan penindakan terhadap kasus serupa guna penanggulangan kejahatan serupa sehingga dapat meminimalisir jumlah korban kejahatan tersebut.

Selain itu, peran OJK yang mencakup edukasi dan sosialisasi bagi upaya preventif kerugian masyarakat akibat penipuan dengan bisnis investasi yang belakangan ini sering muncul, masih belum sampai ke tingkat akar rumput, sehingga belum seluruhnya masyarakat melek keuangan. Sosialisasi mengenai investasi dan keuangan/bisnis finansial perlu terus disebarluaskan ke masyarakat.

D.3. Konsep Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi Kedepan

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sama sekali bukanlah hal yang mudah untuk dirumuskan. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dari uraian-uraian sebelumnya, maka tampak lebih tepat apabila penyelesaian terhadap kasus penipuan investasi ini dengan menerapkan konsep *Restorative Justice* guna memberikan perlindungan secara comprehensive terhadap korban, sehingga dapat diperoleh keadilan. Dari kenyataan yang ada system pidana yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu

¹⁵⁴ Wawancara dengan Kombes Pol R Djarod Padakova, Kamis 2 Juni 2016

¹⁵⁵ <http://www.beritanda.com/nasional/keamanan/15875-berkedok-investasi-ratusan-massa-jarah-kantor-cv-indotronic-.html> diakses 20 Mei 2016

(*interated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum menurut konsep *Restorative Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana. Semua pihak secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative Justice* menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹⁵⁶

Dengan konsep *Restorative Justice*, system pidana mengutamakan upaya pengembalian kerugian yang tercipta (pemulihan kembalipada keadaan semula). Sanksi ganti kerugian dapat dijadikan solusi dalam kasus penipuan investasi. Karena sanksi ganti kerugian merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Ganti kerugian akan memberikan akses yang positif bagi korban kejahatan, karena tanpa adanya ganti kerugian secara otomatis hak-hak korban terasa belum terlindungi.

Beberapa konsep dalam perlindungan hukum terhadap korban investasi untuk yang akan datang:

1. Secara Preventif

Pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi legal dan investasi illegal maupun bisnis finansial lainnya. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh OJK, Kepolisian dan dapat dibantu dengan pihak Perbankan.

- a. Peran OJK yang mencakup edukasi dan sosialisasi sangat penting bagi upaya mencegah kerugian masyarakat akibat penipuan dengan modus bisnis investasi yang belakangan ini sering muncul. Upaya yang dapat dilakukan OJK secara preventif, antara lain:

- Dengan segera membentuk satgas waspada investasi atau perwakilannya di setiap daerah di Indonesia untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi

¹⁵⁶ Keadilan Restorasi. <http://www.negara.hukum.com> diakses Mei 2016

kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Disertai transparansi atas data-data investasi ilegal sebagai acuan masyarakat untuk berinvestasi.

- *Knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator daerah
 - Pada intinya, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen/masyarakat, OJK harus siap secara preventif memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Akan ada kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan memasukkan materi kiat-kiat berinvestasi yang aman.
- b. Selain itu, pihak Kepolisian juga wajib menghimbau dan melakukan sosialisasi tentang investasi ilegal, yang dapat dilakukan dengan himbuan di media cetak, radio dan lain sebagainya.
- c. Dalam rangka sosialisasi untuk pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang investasi ilegal ini, penulis menawarkan suatu langkah yang dirasa lebih praktis dan lebih mengenai sasaran, yakni bekerjasama dengan semua pihak perbankan. Langkah konkritnya yaitu dengan memberikan sekilas pengetahuan kepada setiap calon nasabah yang akan membuka rekening tabungan disertai pemberian selebaran tentang karakteristik dan bahaya investasi ilegal. Jadi pada saat calon nasabah akan membuka rekening, mereka tidak hanya mendapatkan informasi mengenai jenis tabungan, syarat dan ketentuan penyimpanan dananya pada bank tersebut, tetapi mereka juga mendapatkan informasi mengenai investasi ilegal tersebut. Sehingga setidaknya mereka akan lebih berhati-hati ketika ada penawaran yang menggiurkan dari bisnis keuangan yang bermodus investasi.

Tidak hanya itu, pihak perbankan juga dapat memajang alat/media informasi seperti banner yang berkenaan tentang investasi ilegal di setiap kantor cabangnya.

Langkah-langkah tersebut di atas dapat dijadikan suatu aturan wajib/perintah dari pemerintah kepada pihak perbankan guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan kejahatan investasi ilegal.

2. Secara Represif

- a. OJK membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan kasus investasi ilegal. OJK tidak berhak

menindak oknum pelaku investasi karena izin perusahaannya bukan dari OJK, maka penanganan/penindakan hanya dilakukan oleh masing-masing yurisdiksi yang berwenang, yakni pihak Kepolisian untuk kasus Penipuan investasi ini. Yang paling terpenting adalah perlu upaya koordinatif dalam setiap penanganannya.

OJK harus aktif apabila menerima laporan guna pencegahan kerugian masyarakat. Segera melakukan pengawasan terhadap pihak yang dilaporkan jika mencurigakan dan mengandung unsur-unsur kejahatan, langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

- b. Perumusan sanksi yang memberikan perlindungan hak-hak korban.

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku kejahatan dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korbannya. Dengan didasari teori tanggung jawab hukum dan teori ganti rugi serta penerapan teori *Restorative Justice* yang akan mendorong pelaku untuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan dalam membangun system nilai tanggung jawab social. Maka untuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku penipuan investasi ini adalah tepat dengan sanksi ganti rugi. Apabila pelaku telah memenuhi tanggung jawabnya yakni memenuhi ganti rugi kepada korban, maka pelaku tidak perlu lagi di pidana.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam hukum positif Indonesia ganti rugi untuk korban tindak pidana dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui penggabungan perkara ganti kerugian; melalui gugatan perbuatan melawan hukum; dan melalui permohonan restitusi.

Cara-cara tersebut tidaklah oraktis, lagi-lagi korban harus mengorbankan waktu, biaya dan tenaga untuk memperoleh rasa keadilan. Maka dari itu, sebaiknya perumusan ganti rugi dimasukkan dalam pidana pokok. Sehingga dalam proses peradilan tidaklah lagi terpisah antara perkara pidana dan perkara ganti rugi.

- c. Apabila pelaku hanya mampu mengganti sebagian atau tidak mampu mengganti rugi pada saat dijatuhi vonis oleh hakim, maka pelaku diberdayakan kerja social sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Hasil dari kerjanya yang berupa nominal uang akan dikalkulasikan untuk mengganti kerugian korban

sepenuhnya. Apabila telah terpenuhi hak ganti rugi korban, maka si pelaku dibebaskan dari hukuman (kerja social).

- d. Apabila pelaku meninggal dunia atau melarikan diri, dalam hal seperti ini tentunya Negara bertanggung jawab atas ganti rugi korban. Seperti yang dikemukakan sebelumnya mengenai landasan filosofis pentingnya perlindungan korban, teori kontrak social yang menyebutkan bahwa Negara terbentuk dan diberi kewenangan oleh rakyat maka Negara berkewajiban menjaga dan memelihara hak-hak kodrati manusia/rakyatnya.
- e. Mengenai ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Negara, penulis mempunyai pemikiran yaitu Negara dapat menjamin hak korban dalam hal ganti rugi dengan mengambil dana dari kas pajak Negara. Akan tetapi, korban harus dapat membuktikan dengan sebenarnya besaran nominal dasar kerugiannya dengan mengikuti persyaratan/prosedur khusus yang ditentukan oleh Negara.

Mengapa diambil dari perolehan pajak?

Dalam keseharian secara sadar maupun tidak kita sadari, banyak pajak yang telah dibayarkan oleh setiap orang/masyarakat kepada Negara. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), setiap orang secara sadar atau tanpa mereka sadari telah ikut membayar ini. Setiap berbelanja apapun di toko-toko, makan di restoran atau café, semuanya telah dikenakan PPN. Belum lagi jenis pajak-pajak lainnya, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.

Dalam hukum pajak, dikenal beberapa teori yang menjadi alas/dasar pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yakni:

- i. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, karena Negara dianggap identic dengan perusahaan asuransi, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib meembayar premi dalam hal ini adalah pajak. Negara yang berhak memungut itu, menurut teori ini, melindungi segenap rakyatnya.

- ii. Teori Kepentingan

Para penganut teori ini mengatakan, bahwa Negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk Negara tersebut mempunyai kepentingan kepada

Negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada Negara, maka makin besar pula perlindungan Negara kepadanya.¹⁵⁷

Dari landasan teori in, dapat dikembangkan pemikiran bahwa rakyat telah membayar pajak dengan tuntutan bahwa Negara harus melindungi rakyatnya. Dalam konsep perlindungan hukum, kejahatan yang terjadi dan menimbulkan korban dianggap sebagai kegagalan pemerintah/Negara dalam melindungi rakyatnya. Oleh karena itu, Negara wajib melakukan upaya pemulihan kondisi rakyat guna mengembalikan kepercayaan rakyat. Dikarenakan kekuasaan dan kewenangan Negara itu berasal dari rakyat. Tanpa rakyat/masyarakat maka tidak akan ada pajak. Tanpa adanya pajak maka keberlangsungan Negara akan terganggu.

Memang akan terjadi sedikit ketimpangan dari pengertian pajak itu sendiri dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia apabila penggunaan pajak ditujukan untuk pemberian ganti rugi dalam kasus pidana, khususnya dalam hal ini kasus penipuan investasi. Akan tetapi, hal ini dapat dijadikan sebagai reformasi hukum di Indonesia dengan sedikit merubah peraturan perpajakan dan melakukan sinkronisasi dengan peraturan pidana agar dapat diterapkannya sanksi ganti rugi sepenuhnya.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan korban harus menjadi perhatian Negara, tidak hanya dengan memberikan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tetapi juga dengan pemulihan keadaan korban sehingga tercipta keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan terwujud keadilan. Secara filosofis, Negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban dilihat pada Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Jhon Locke.

Adanya argument kontrak social dan solidaritas social karena Negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka Negara

¹⁵⁷ Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan edisi 3*. Jakarta: Granit. Hlm 77

harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.

2. Factor yang mempengaruhi perlindungan bagi korban penipuan investasi terfokus pada (a) peraturan perundang-undangan; (b) kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian; (c) sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya; (d) aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di beberapa daerah.
3. Beberapa konsep perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi untuk yang akan datang:
 - a. Secara preventif

Pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi atau bisnis keuangan sejenis. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh OJK, Kepolisian dan dapat dibantu dengan pihak perbankan.

- b. Secara represif
- OJK membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan kasus investasi illegal.
- menerapkan sanksi ganti rugi yang dirumuskan menjadi salah satu pidana pokok. Ganti kerugian sangat berperan sebagai jembatan perdamaian. Selain lebih memberikan nilai keadilan bagi korban, sanksi ganti rugi juga menghindarkan pelaku kejahatan dari sanksi pokok yang berat dan menghindarkan Negara mengeluarkan dana lebih banyak untuk menanggulangi kejahatan serta secara tidak langsung mengurangi permasalahan pemerintah dalam hal *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

Apabila pelaku meninggal dunia atau melarikan diri, Negara bertanggung jawab atas ganti rugi korban. Mengenai ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Negara, dana ganti kerugian dapat diambil dari kas pajak Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones dalam Tatang Ary Gumanti. 2011. *Manajemen Investasi (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Bogor: Mitra Wacana Media. Hlm 24.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 5.
- Ibid.*
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-investasi.html>
diakses Jum'at 8 April 2016 Pkl 01.33 WIB
- <http://palembang.tribunnews.com/2103/12/26/korban-fatral-member-terus-bertambah> diakses pada 28 Mei 2014.
- www.jpnn.com/read/2012/07/26/134858/investasi-bodong-rugikan-nasabah-hingga-Rp7triliun diakses pada tanggal 12 Januari 2014
- <http://palembang.tribunnews.com/2011/07/09/ratusan-investor-tagih-janji> diakses pada tanggal 12 Januari 2014
- Ibid.*
- <http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2014/133521-ojk-Terima-264-pengaduan-investasi-bodong> diakses tanggal 5 Maret 2014
- Syarif Fadillah Chaerudi. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press. Hlm 47.
- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Elahi, Manzoor. n.d. *Social Contract Theory* by Hobbes, Locke and Rousseau (pdf) dalam https://academia.edu/3138759/Social_contract_theory_by_hobbes_Locke_and_Rousseau diakses pada 29 Maret 2016
- Muladi. 1997. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm 176-177.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 23-24.

Syarifuddin Pettanase. 2013. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: UNSRI. Hlm 85-86. Ditambahkan dengan substansi UU PSK Pasal 7A.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/05/075711426/soal.investasi.bodong.ojk.sebut.orang.indonesia.mudah.tergiur>. Diakses 7 Juni 2016

Ibid.

Syarifuddin Pettanase. *Loc.cit.* Hlm 88

Wawancara dengan Kombes Pol R Djarod Padakova, Kamis 2 Juni 2016

<http://www.beritanda.com/nasional/keamanan/15875-berkedok-investasi-ratusan-massa-jarah-kantor-cv-indotronik-.html> diakses 20 Mei 2016

Keadilan Restorasi. <http://www.negara.hukum.com> diakses Mei 2016

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan edisi 3*. Jakarta: Granit. Hlm 77